

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
DAN
SMKN 1 KOTA PAYAKUMBUH
TENTANG
TINDAK LANJUT NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
DAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV SUMATERA BARAT**

**NOMOR : 027/PM.04/K.SB-17/3/2022
NOMOR : 421.3/192/SMKN.1/PYK-2022**

Pada hari ini, Jum'at, Tanggal Sebelas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula SMKN 1 Kota Payakumbuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Muhamad Khadafi, S.Kom : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang berkedudukan di Jl. Rasuna Said Ruko Petak 05 Kel. Padang Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA;**

Yunita Rosanti, M.Pd : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMKN 1 Kota Payakumbuh yang berkedudukan di Jl. Bonai Indah No.6 Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk mengadakan kerja sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sumatera

Paraf	Paraf
✓	

Barat Nomor: NOMOR : 102/PM.04/K.SB -17/11/2021 NOMOR : 220/1228.a/CDPW.IV/X-2021 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR HUKUM

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, maka:
- e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling menguntungkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengembangkan, dan merealisasikan Nota Kesepahaman yang telah disepakati antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sumatera Barat
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan peran aktif Peserta Didik dalam kehidupan sosial dan pembangunan politik menuju kehidupan yang lebih demokratis dan sejahtera.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK mencakup bidang-bidang dibawah ini:

- a) Saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** bagi kemanfaatan Bersama;
- b) Saling memanfaatkan kepakaran yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk tujuan pemanfaatan seluas-luasnya;
- c) Bekerjasama secara Lembaga di bidang perencanaan, pendidikan, publikasi, penelitian serta kunjungan kelembagaan;
- d) Pertukaran dan Publikasi Data Informasi yang disepakati **PARA PIHAK**.

Paraf	Paraf
✓	lk

**PASAL 4
TANGGUNG JAWAB**

PARA PIHAK bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 5
BENTUK KEGIATAN**

Kerja sama untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berbentuk:

- a) Kegiatan dalam bidang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan
- b) Kegiatan dalam bidang Pendidikan;
- c) Praktek Kerja Lapangan (PKL);
- d) Kegiatan dalam bidang Kepemiluan lainnya;
- e) Bidang lainnya yang relevan dengan upaya Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif di Kota Payakumbuh.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan memaksa.

Paraf	Paraf
✓	yk

- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Bencana alam; Perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 9 PENANGGUNGJAWAB DAN KORESPONDENSI

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk wakil;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Anggota atau Sekretaris;
- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Payakumbuh

PASAL 10 MUSYAWARAH MUFAKAT (PENYELESAIAN PERSELISIHAN)

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 11 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	Paraf
✓	

**PASAL 12
PENUTUP**

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
- 3) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



Muhammad Khadafi, S.Kom

PIHAK KEDUA,



Yunita Rosanti, M.Pd

NIP. 19720620 199702 2 001